



Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Asep Lukman Daris Salam

e-mail: aseplukman@staip.ac.id
STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi

Aris Surya Lesmana

e-mail: arisesmana2@gmail.com
STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi tata kelola aset wakaf melalui lensa hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian perpustakaan, di mana penulis mengidentifikasi tema dan wacana dari berbagai sumber seperti jurnal, tesis, sumber internet, dan materi relevan lainnya. Pengumpulan data melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber-sumber tersebut untuk mengumpulkan wawasan terkait fokus penelitian. Temuan menyarankan bahwa, dari sudut pandang hukum Islam, wakaf dianggap sebagai institusi ibadah sosial yang tidak memiliki referensi eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Para sarjana berpendapat bahwa wakaf melibatkan pengalihan aset untuk digunakan sambil menjaga integritasnya, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kondisi yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai tindakan hukum di mana waqif (pemberi wakaf) mengalokasikan sebagian dari propertinya untuk digunakan secara abadi atau sementara, sesuai dengan kepentingannya, untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami tata kelola wakaf dari kedua perspektif yurisprudensi Islam dan hukum, dengan menyoroti pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah saat menavigasi kerangka hukum kontemporer.

Kata kunci: *Hukum Islam, tata kelola, manajemen, wakaf.*

Abstract

This study aims to explore the governance of waqf assets through the lens of Islamic law and Law No. 41 of 2004. It adopts a library research approach, wherein the author identifies themes and discourses from various sources such as journals, theses, internet sources, and other relevant materials. The data collection involves thorough examination of these sources to gather insights related to the research focus. The findings suggest that, from the perspective of Islamic law, waqf represents a form of social worship institution that lacks explicit reference in the Quran and Sunnah. Scholars contend that waqf involves dedicating assets for utilization while maintaining their integrity, in line with established principles and conditions. On the other hand, Law No. 41 of 2004 defines waqf as a legal act wherein the waqif (donor) allocates a portion of their property to be perpetually or temporarily utilized in alignment with their interests, for purposes of worship and public welfare in accordance with Sharia principles. This research underscores the importance of understanding waqf governance from both Islamic jurisprudence and legal perspectives, highlighting the significance of adhering to Sharia principles while navigating contemporary legal frameworks.

Keywords: Islamic Law, Governance, Waqf, Management

Submitted : 17-03-2024 | Accepted : 25-04-2024 | Published : 30-04-2024

PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai ajaran dalam agama Islam, memiliki tujuan utama untuk membangun kesejahteraan dan memajukan peradaban. Sejarah kemajuan peradaban Islam pada masa lampau tidak dapat dipisahkan dari peran penting wakaf. Wakaf telah berhasil mendanai berbagai proyek pembangunan peradaban Islam dari masa ke masa, serta memainkan peran krusial dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, wakaf memegang peran yang signifikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Wakaf merupakan pengalihan harta secara berkelanjutan untuk kepentingan keagamaan, ibadah, dan amal saleh. (Diharto, 2019). Hal ini menjadikan wakaf sebagai sumber dana potensial dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf, terdapat pula sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah.

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah wakaf, karena pahalanya terus berlanjut meskipun pewakaf sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, amal perbuatannya terputus kecuali tiga hal: *sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya*. Dengan mewakafkan, pundi-pundi amal seorang muslim akan terus mengalir hingga akhir zaman.

Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf memainkan peran besar dalam pengembangan dakwah Islam. Rasulullah SAW sendiri mewakafkan tanahnya di Madinah untuk membangun Masjid Quba. Kemudian, sahabat-sahabatnya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Assidiq, Abu Talhah, Usman bin Affan, dan banyak sahabat lainnya juga mewakafkan harta mereka untuk kepentingan umat Islam. (Ghozilah dan Khasanah. 2020)

Di Indonesia, umat Islam telah lama mengenal dan menerapkan praktik wakaf sejak agama Islam pertama kali masuk ke negeri ini. Wakaf memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan sosial lainnya, dan dapat dijadikan sebagai sumber dana abadi yang memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, memiliki peran yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 telah mengatur secara komprehensif tentang wakaf, memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Namun, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, pemahaman dan implementasi tata kelola wakaf masih perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam perspektif hukum Islam.

Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan mengeksplorasi tata kelola aset wakaf dari dua perspektif utama: hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Dengan memahami pandangan hukum Islam tentang wakaf dan bagaimana hal itu tercermin dalam undang-undang, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang cara mengelola aset wakaf dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, latar belakang dari penelitian ini adalah untuk menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan tata kelola wakaf dari perspektif hukum Islam dan undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat dan kepentingan umum secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola wakaf dalam hukum Islam dan undang-undang No. 41 tahun 2004. Peneliti mencoba menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian. Kemudian pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif, dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur baik berupa jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari pengamatan-pengamatan tentang wakaf dalam pandangan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, skripsi dari hasil penelitian terdahulu, web (*internet*), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pengertian wakaf

Para Pakar bahasa menggunakan tiga kata untuk menggambarkan konsep wakaf, yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Kata *al-waqf* merupakan bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai'* yang artinya menahan sesuatu. Sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, Imam Antarah pernah berkata, "Unta saya tertahan di suatu tempat". Menurut ahli fiqih, wakaf berasal dari kata wakaf atau waqf yang memiliki arti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* memiliki arti yang sama dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. Istilah khusus "*habs*" atau "*ahbas*" sering digunakan oleh kalangan masyarakat di Afrika Utara yang menganut madzhab Maliki. (Nur Azizah Latifah, 2019)

Secara terminologi atau harfiyah, wakaf memiliki beberapa definisi yang sering diungkap oleh para ulama:

Pertama, menurut al-Jazairi, wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak dapat diwarisi, dijual, atau dihibahkan, dan hasilnya didermakan kepada penerima wakaf. *Kedua*, menurut madzhab Syaf'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat dengan tetap utuhnya barang tersebut dan barang tersebut tidak kehilangan kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan untuk tujuan yang diperbolehkan. Madzhab Syaf'i menjelaskan bahwa jika wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan hartanya beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, hubungan antara orang yang mewakafkan hartanya dengan harta tersebut terputus. *Ketiga*, wakaf juga dapat dipahami dari perspektif ekonomi, yaitu sebagai pengalihan dana atau aset lainnya dari kebutuhan konsumsi untuk diinvestasikan ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang, baik oleh individu maupun kelompok. *Keempat*, wakaf berarti menahan harta yang dapat memberikan manfaat tanpa menghabiskan atau merusakkan benda tersebut dan digunakan untuk kebaikan masyarakat secara luas. (Atabik, 2016).

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah tindakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah prosedur perwakafan dilaksanakan dengan sempurna. Wakif tidak memiliki hak untuk melakukan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti melakukan transaksi atau pertukaran kepemilikan kepada pihak lain. Jika wakif meninggal dunia, harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif meneruskan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai bentuk sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak memiliki hak untuk menghentikan penyaluran sumbangan tersebut. (Malasari & Iswandi, 2021)

Dasar hukum wakaf

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa dasar hukum wakaf meliputi ayat Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam. Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang pertama memberikan petunjuk secara umum tentang praktik wakaf, karena wakaf merupakan salah satu dari perbuatan baik yang dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Imran ayat 92 berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Al-Imran: 92).

Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari harta yang dimiliki seseorang, dan ini juga mencakup dalam pengertian umum infak, yaitu wakaf. (Ahmad Mukhlisin & Dimiyati, 2018). Ayat tersebut menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan pada setiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261) (Atabik, 2016).

Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW. Yang berbunyi sebagai berikut

:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya". (HR Muslim)

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW memberi pemahaman kepada kita bahwa orang yang telah meninggal akan terputus seluruh amalnya. Ia tidak akan lagi bisa berbuat sesuatu, tidak akan bisa beramal baik yang dapat menambah nilai pahala, maupun beramal buruk yang dapat menambah beban dosa. Artinya seseorang yang sudah meninggal tidak bisa lagi menambah atau mengurangi amalnya sendiri. Sebab amal hanya bisa diperbuat manusia saat hidup di dunia. Ketika ia meninggal dan masuk ke alam akhirat, maka amal sudah terputus, ia akan menempati tempat sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia.

Namun, meskipun seseorang telah meninggal, ia masih dapat mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup. Hal ini tercermin dalam hadis di atas, dimana seorang anak yang shaleh yang terus-menerus berbuat kebaikan dan mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dapat memberikan manfaat kepada orang tuanya yang telah meninggal tersebut. Dengan demikian, amal baik yang dilakukan oleh anak tersebut dapat menjadi manfaat bagi orang tuanya yang telah meninggal.

Demikian pula dengan sedekah jariyah, seperti wakaf yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, selama wakaf tersebut digunakan oleh orang-orang untuk melakukan ibadah dan berbuat kebaikan, selama itu juga orang yang telah meninggal akan terus mendapatkan pahala atas manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut

Syarat Dan Rukun Wakaf

Rukun adalah suatu elemen yang harus terpenuhi secara mutlak agar suatu perbuatan hukum dianggap sah dan memiliki akibat hukum sedangkan Syarat merupakan kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan atau kesepakatan dianggap sah atau sah secara hukum. Adapun yang menjadi syarat dan rukun wakaf yaitu :

- 1) Orang yang berwakaf atau Wakif
Orang yang melakukan perbuatan wakaf, atau wakif, harus memiliki secara penuh harta yang akan diwakafkan, berakal, dalam keadaan sehat rohani, tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan secara jiwa, telah mencapai usia baligh, dan memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum.
- 2) Objek harta yang diwakafkan
Harta benda yang akan diwakafkan harus memiliki wujud atau zat yang jelas dan bersifat abadi (bernilai). Jumlah atau nilai hartanya harus diketahui dengan pasti, dan harta tersebut harus dimiliki sepenuhnya oleh orang yang melakukan wakaf. Harta tersebut harus berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat kepada harta lain.
- 3) Penerima atau pengelola wakaf (Nadzir)
Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf dapat dibagi menjadi wakaf khairiyah dan wakaf dzurriyah. Wakaf Khairiyah adalah wakaf di mana Al-Wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, melainkan untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurriyah adalah wakaf di mana Al-Wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya
- 4) Shigot
Pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (ta'bid), ucapan direalisasikan segera (tanjiz), ucapan bersifat pasti, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf. (Putra & Fildayanti, 2021).

Macam Macam Wakaf

Jika dilihat dari penerima manfaatnya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis :

- 1) Wakaf Ahli, atau yang juga dikenal sebagai wakaf dzurriyah, merupakan wakaf yang ditujukan kepada individu tertentu, baik itu satu orang, beberapa orang, keluarga si pemberi wakaf, atau orang lain. Contohnya, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, wakaf tersebut sah, dan manfaatnya akan diberikan kepada penerima yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf semacam ini memiliki manfaat ganda: tidak hanya

memberikan pahala atas amal ibadah wakaf, tetapi juga memperkuat hubungan silaturahmi di antara keluarga yang menerima harta wakaf.

- 2) Wakaf Khairi, adalah wakaf yang secara khusus ditujukan untuk kepentingan agama atau kesejahteraan sosial umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Dalam hal penggunaannya, wakaf jenis ini memiliki manfaat yang lebih luas dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatas pada penerima manfaat tertentu. Jenis wakaf ini sesuai dengan tujuan umum dari perwakafan, yang bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat (Malasari & Iswandi, 2021).

Dalam jenis wakaf ini, si pemberi wakaf juga diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, misalnya, jika ia mewakafkan sebuah masjid, maka dia boleh beribadah di sana, atau jika ia mewakafkan sebuah sumur, maka dia boleh mengambil air dari sumur tersebut. Hal ini sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Utsman bin Affan. Dengan substansi seperti ini, wakaf ini menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Manfaat yang dihasilkan dari wakaf ini merupakan sarana penting dalam pembangunan, baik dalam konteks keagamaan, ekonomi, budaya, kesehatan, keamanan, dan bidang lainnya.

Objek Wakaf

Menurut Sayyid Sabiq, barang-barang baik yang bersifat tetap (al-Uqar) maupun yang bergerak (al-Manqul), seperti peralatan rumah tangga, mushaf (Al-Quran), buku-buku, senjata, dan kendaraan, dapat dijadikan objek wakaf. Selain itu, setiap barang yang dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap mempertahankan zatnya), juga dapat dijadikan objek wakaf. Namun, menurut pendapat Sayyid Sabiq, barang yang rusak (berubah) karena penggunaan, seperti uang, lilin, makanan, dan minuman, tidak sah untuk dijadikan objek wakaf. Selain itu, barang-barang yang tidak dapat dijual karena sifat zatnya, seperti anjing, babi, dan binatang buas, serta barang-barang yang tidak dapat dijual karena alasan lain, seperti yang digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.

Salah satu reformasi hukum yang penting adalah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 16 Ayat (1) hingga (3) dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa objek wakaf, atau benda wakaf, terbagi menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian dari bangunan yang terletak di atas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, benda bergerak meliputi:

- 1) Uang.
- 2) Logam mulia.
- 3) Surat berharga.
- 4) Kendaraan.
- 5) Hak atas kekayaan intelektual.
- 6) Hak sewa.
- 7) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah penggunaan harta wakaf untuk kegiatan produksi, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaatnya tidak langsung berasal dari benda wakaf itu sendiri, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam prakteknya, harta wakaf diolah untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual, dan hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif melibatkan pemanfaatan harta atau aset tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi, dengan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pendekatan wakaf produktif menekankan pada usaha yang menghasilkan, dengan paradigma yang berbeda dari wakaf konsumtif. Wakaf produktif memiliki dua visi utama: mengurangi ketimpangan struktur sosial dan menyediakan kesempatan bagi kemakmuran umat. Ini adalah bentuk wakaf yang sangat berorientasi sosial, dengan fokus pada kesejahteraan umat. Jenis wakaf ini sangat relevan dengan kondisi umat Islam saat ini yang sering dihadapkan pada masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan.

Wakaf produktif merupakan hasil dari perkembangan penafsiran konsep wakaf dari masa lalu. Dengan definisi yang disampaikan di atas, wakaf produktif adalah bentuk wakaf di mana pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi, dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Harapannya, keuntungan yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar wakaf. Contoh dari wakaf produktif dapat berupa sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan sebagainya. Barang wakaf yang digunakan dalam kegiatan produksi akan dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Penting untuk dicatat bahwa barang wakaf tidak boleh dimiliki secara pribadi atau perorangan, melainkan merupakan milik Allah SWT. (Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, 1967).

Salah satu bentuk inovasi dalam wakaf produktif yang telah dihasilkan oleh ijtihad ulama masa kini adalah wakaf uang, yang sebenarnya telah dikenal dalam sejarah Islam sejak zaman dinasti Mamluk. Pada masa itu, para ahli fikih telah memperdebatkan kebolehan atau keharaman wakaf uang, dan pandangan mereka bervariasi dengan alasan yang berbeda-beda. Meskipun wakaf uang telah dikenal sejak masa Imam Mazhab, namun baru-baru ini ia mendapat perhatian serius dari para ilmuwan dan menjadi fokus penelitian yang intensif.

Di berbagai negara, wakaf uang telah lama menjadi objek kajian, bahkan telah diimplementasikan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun,

masalah yang sering muncul adalah pengelolaannya yang kurang efektif, yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahkan kehilangan wakaf tersebut. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam masyarakat.

Perkembangan gagasan tentang wakaf uang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pemikiran tentang sistem ekonomi Islam yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi semata. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1) Pengertian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah tindakan hukum seorang waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Hukum tidak hanya mengatur kepentingan individu sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi juga mengatur kepentingan individu dalam konteks hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian, hak yang diakui oleh hukum, baik kepada individu, persekutuan, atau kesatuan hukum, diberikan dan diakui oleh hukum karena pemberian hak tersebut berkontribusi pada pemenuhan kepentingan seluruh Masyarakat

2) Pengaturan Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil. Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Dalam undang-undang ini, pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nazdir. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nazdir dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazdir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazdir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan public independen. (Ahmad Mukhlisin & Dimiyati, 2018).

2. Hikmah Wakaf

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari berbagai hikmahnya. Setiap perintah atau larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia, baik itu berupa perintah atau larangan, pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia, terutama bagi umat Islam. Manfaat tersebut dapat dirasakan baik dalam kehidupan saat ini maupun di akhirat, yaitu dalam bentuk pahala yang didasarkan pada janji Allah.

Ibadah wakaf, yang termasuk dalam perbuatan sunnah, memiliki banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain:

- 1) Harta benda yang diwakafkan akan tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barang wakaf akan hilang atau berpindah tangan, karena prinsip dasar wakaf adalah bahwa barang wakaf tidak boleh ditransaksikan, baik itu dalam bentuk penjualan, pemberian hadiah, atau warisan.
- 2) Pahala dan keuntungan bagi si waqif akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal dunia, selama barang wakaf tersebut masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, penting bagi barang wakaf untuk memiliki ketahanan yang baik. Dalam konteks ini, wakaf menjadi salah satu inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah SWT.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting bagi kehidupan agama dan umat. Dana dari wakaf digunakan untuk pembinaan mental

spiritual dan pembangunan fisik, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat secara ikhlas mewakafkan berbagai harta benda mereka untuk kemajuan agama dan kesejahteraan umat Islam secara umum.

2. Pembahasan

Analisis tata kelola wakaf dari perspektif hukum Islam serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyoroti dua aspek penting: wakaf sebagai institusi Islam yang memiliki landasan hukum dalam agama Islam, dan regulasi pemerintah yang mengatur wakaf di tingkat nasional. Dalam konteks ini, penting untuk memahami wakaf sebagai suatu konsep yang berakar dalam ajaran Islam dan memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang luas.

Wakaf, dalam terminologi Islam, merujuk pada pengorbanan harta atau properti dengan tujuan amal dan kemanusiaan. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang tunai, atau aset lainnya yang diberikan oleh individu atau lembaga untuk kepentingan umum atau kemanfaatan jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial.

Dari perspektif hukum Islam, wakaf diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mengatur bagaimana harta wakaf dikelola, termasuk penunjukan wakif (pemberi wakaf), mustahiq (penerima manfaat), dan pengelolaan harta wakaf. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, kesejahteraan umum, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Sementara Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur wakaf secara lebih spesifik di tingkat nasional. Undang-undang ini menetapkan prosedur dan persyaratan untuk pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan harta wakaf. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi wakaf, mendorong pengembangan wakaf yang lebih efektif, serta memastikan bahwa manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Dalam konteks tata kelola, penting untuk menjaga agar pengelolaan harta wakaf dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar potensi manfaat dari wakaf dapat maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh para wakif dan masyarakat umum.

Tata kelola wakaf dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur wakaf serta kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 di Indonesia. Ini mencakup konsep wakaf, syarat-syarat sah, dan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang sesuai dengan nilai-nilai agama, serta regulasi yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan harta wakaf di tingkat nasional. Penting juga untuk menyoroti harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pengelolaan wakaf, sambil mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan tujuan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial melalui wakaf.

Di dalam dunia hukum Islam, wakaf menjadi landasan utama yang mengatur pengelolaan harta demi kepentingan sosial dan kemanusiaan. Konsep wakaf, yang berasal dari ajaran agama Islam, menggarisbawahi pengorbanan harta atau properti dengan tujuan amal yang bersifat berkelanjutan. Dalam kerangka hukum Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menjadi landasan bagi tata kelola wakaf yang efektif. Sementara itu, di Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang lebih rinci terkait pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan harta wakaf. Regulasi ini mengatur prosedur pendirian wakaf, persyaratan pengelolaan, serta pembagian manfaat dengan tujuan menciptakan kerangka yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi fokus penting dalam pembahasan ini, sambil mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan manfaat sosial dan kesejahteraan melalui wakaf.

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf menjadi institusi yang memiliki landasan kuat dalam syariat Islam, diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Konsep wakaf mencakup pengorbanan harta atau properti dengan tujuan amal yang berkelanjutan, dengan syarat-syarat sah dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip tata kelola wakaf dalam Islam menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umum, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta kepastian manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Di sisi lain, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 di Indonesia memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk pengelolaan wakaf di tingkat nasional. Undang-undang tersebut mengatur prosedur pendirian wakaf, persyaratan pengelolaan, dan pembagian manfaat, dengan tujuan menciptakan kerangka yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam tata kelola wakaf juga menjadi fokus, dengan mengidentifikasi tantangan seperti penyalahgunaan wakaf dan kurangnya kesadaran akan pentingnya wakaf, serta peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa wakaf bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.

SIMPULAN

Wakaf menurut perspektif hukum Islam adalah sebuah institusi ibadah sosial yang meskipun tidak memiliki rujukan eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, namun telah diatur dan didefinisikan oleh ulama sebagai tindakan menahan harta yang tetap utuh barangnya namun dapat diambil manfaatnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Wakaf merupakan bentuk pemberian harta dari milik pribadi kepada kepentingan bersama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai dari harta tersebut.

Wakaf menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 adalah tindakan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-undang tersebut memberikan definisi yang jelas tentang wakaf sebagai tindakan hukum yang sah dan terukur dalam konteks perundang-undangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mukhlisin, T. A., & Dimiyati, M. (2018). Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016). 2(1), 1–20.
- Anshori, I. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal ZISWAF IAIN Kudus*, 1(1), 82–107.
- Diharto, A. K. (2019). Menggagas Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 131–136. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.565>.
- Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M, MBA., Ak., CA., Saprida, M.H.I, & Zuul Fitriani Umari, M. H. . (2020). Fiqih zakat sedekah dan wakaf.
- Fahham, A. M. (2015). Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. *Aspirasi*, 6(1), 27–36.
- Faqih, A. R. (2005). Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 12(30), 288–302. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art10>
- Faujiah, A. (2020). Manajemen Wakaf Dalam Perusahaan Asuransi Syariah. *Lan Tabur*, 2(1), 60–73. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/3929>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>